

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pilihan Publik

Menurut Shaw (1993), Teori Pilihan Publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi.

Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motif dominan dalam tindakan orang dipasar, baik mereka merupakan pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli ekonomi pilihan publik membuat asumsi yang sama, bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka adalah kepentingan pribadi.

Ketika kepentingan ini didasari oleh pelaku yang membuat keputusan (yaitu ketika pelaku itu secara sadar berusaha mengejar kepentingan mereka) maka dapat disebut sebagai kebutuhan (*wants*), pilihan (*preference*), atau tujuan (*goal*).

Dengan demikian, teori pilihan publik memandang bahwa inti dari analisis adalah pelaku-pelaku individu, baik yang bertindak sebagai anggota dari partai politik, kelompok kepentingan atau birokrasi, baik ketika individu itu bertindak sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pemimpin perusahaan. Di arena politik para politisi dan birokrat bertindak semata-mata untuk memperbesar kekuasaan yang dimiliki. Perspektif ini bagi teori pilihan publik adalah hasil interaksi diantara para pelaku rasional (diaplikasikan dalam konsep, seperti: keyakinan, preferensi, tindakan, pola perilaku serta kumpulan dan kelembagaan) yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Caparasso & Levine, 2008 dalam Ritonga & Alam, 2010).

2.1.2 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Daerah

Menurut Ritonga & Alam (2010), penganggaran dapat dilihat sebagai transaksi berupa kontrak mandat yang diberikan kepada agen (eksekutif) dalam kerangka struktur institusional dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik (Halim & Abdullah, 2006). Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan (Halim & Abdullah, 2006) adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk

diberhentikan (UU 32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.

2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Moe (1984) dan Strom (2000) dalam Abdullah & Asmara (2006), hubungan keagenan dalam penganggaran publik adalah antara (1) pemilih-legislator, (2) legislator-pemerintah, (3) menteri keuangan-pengguna anggaran, (4) perdana menteri birokrat, dan (5) pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Gilardi (2001) dalam Abdullah & Asmara (2006), yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*). Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan keagenan dapat dibagi ke dalam 5 kategori (Abdullah, 2009), yakni: (a) DPRD – Kepala Daerah, (b) Kepala Daerah – Rakyat, (c) DPRD – Rakyat, dan (d) Kepala Daerah – Kepala SKPD, dan (e) Kepala SKPD – Staf SKPD. Hubungan keagenan ini dapat diminimalkan melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas, pengendalian, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3 Teori *Opportunistic*

Menurut Fajri dan Senja (2006), *opportunism* adalah pandangan yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku. Perilaku *opportunistic* adalah perilaku yang senantiasa hendak mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran (Kawedar, 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD,

selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya DPRD membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Setelah Ranperda APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan Ranperda tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

2.1.5 Belanja Daerah

Semenjak di berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tidak dipergunakan lagi. Dalam Permendagri 13 Tahun 2006 banyak mengalami perubahan struktur belanja. Aturan ini mulai dilaksanakan daerah sejak tahun 2007. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 kelompok belanja di kategorikan dalam dua kelompok yakni belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya. Pengelompokan belanja dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Belanja Bantuan keuangan
8. Belanja tidak terduga

Sedangkan pengelompokan belanja langsung hanya terdiri tiga jenis belanja yang terdiri belanja pegawai, barang jasa, dan modal. Adapun penjelasan dari ketiga belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

2.1.6 Belanja Hibah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang

dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja hibah kepada Pemerintah dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun anggaran.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Kriteria alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD adalah:

1. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan

wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

2.1.8 Belanja Bantuan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

2.1.9 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis

belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Bastian, 2002).

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Belanja Hibah

Penelitian yang dilakukan oleh Manor & Crook (1998) dalam Prasojo, E. (2009: 186) menyatakan bahwa dalam banyak hal, pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan fungsi yang tegas antara *mayor* (kepala daerah) dan *councilor* (anggota DPRD) di negara-negara berkembang telah menyebabkan praktek-praktek pemerintahan yang semakin buruk. Faktor utamanya adalah:

- a. Karakteristik elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan bagi pihak lain untuk berkompetisi dalam politik.
- b. Pengetahuan dan kesadaran politik rakyat yang rendah.
- c. Kurangnya pengawasan secara terus-menerus dari DPRD terhadap kepala daerah.

Sementara itu, Halim & Abdullah (2006) menyimpulkan bahwa hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan (*representative*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) mengemukakan bahwa adanya peningkatan alokasi belanja hibah dalam APBD pada saat pelaksanaan pilkada Tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat).

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010) mengindikasikan bahwa *incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa Proporsi Belanja Hibah daerah pilkada *incumbent* lebih besar daripada daerah pilkada *non incumbent*. Untuk daerah *incumbent*, proporsi belanja hibah pada saat pilkada lebih besar dibanding dengan sebelum pilkada.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₁ : Proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pilkada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pilkada.

2.2.2 Belanja Bantuan Sosial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menempatkan kepala daerah pada posisi yang sangat kuat. Pilkada memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam pilkada tidak dapat dihindari penggunaan dana publik untuk kepentingan politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan

anggaran yang dapat memperbesar agency-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial (Halim dan Abdullah, 2006; Smith dan Bertozzi, 1998). Menurut Rubin (2000) dalam buku *The Politics of Public Budgeting* mengatakan bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat.

Keuntungan langsung yang diperoleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung diperoleh kepala daerah *incumbent* dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, penyerahan bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri *incumbent* sangat terbuka lebar karena dia masih berkuasa.

Belanja bantuan sosial, merupakan pos belanja yang dapat dipakai bagi calon *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan suara (Ritonga & Alam, 2010). Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 Tahun 2006, belanja bantuan sosial merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif (adanya *political interest*) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) juga

mengemukakan bahwa adanya peningkatan alokasi bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pemilukada Tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat).

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

2.2.3 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2010) menyatakan bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja antara kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali pemilukada dengan kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada. Proporsi belanja untuk belanja bantuan keuangan kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₃ : Proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

2.2.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya (memberi manfaat lebih dari satu tahun, memenuhi batasan minimal kapitalisasi, dan dipergunakan untuk kepentingan umum). Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 93.

Peningkatan dalam belanja modal oleh pemerintah diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat pembangunan di daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dengan demikian masyarakat akan menilai bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga akan mempengaruhi hasil pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) hal tersebut yang bisa digunakan oleh kepala daerah untuk menarik suara pada masa pemilukada baik untuk dirinya, kepentingan partai politik atau hanya untuk estafet kepemimpinan jika kepala daerah tidak lagi bisa mencalonkan diri kembali untuk itu memperbanyak tender infrastruktur menjelang pemilukada dilakukan untuk kepentingan pribadi atau partai. Dari penelitian Hidayat (2014) menyatakan bahwa rasio persentasi alokasi belanja modal mengalami kenaikan baik secara rasio persentasi maupun secara nominal, hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lalvani (1999) yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan

alokasi belanja modal pada saat pemilukada, juga menguatkan penelitian Keefer dan Khemani (2003) yang menemukan bahwa kepala daerah lebih menyukai proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada *voters*-nya.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : Proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.